



P U T U S A N

NOMOR : 43/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Abd. Hafid Dg. Tiro Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Jalan Barawaja No.82 RT.003/RW.001,

Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. *DR. H. Muh. Ramli Haba, S.H.,M.H.*,-----

2. *Gazali, S.H.*,-----

3. *Siti Ramlah, S.H.*,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan

Penasihat Hukum “Ramli Haba & Rekan”, berkantor/

berkedudukan di Jalan Sunu, Komp. UNHAS Blok AX.7

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

18 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat/Pembanding ;-----

M E L A W A N :

1 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, tempat kedudukan di
Jalan A. P. Pettarani Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----
 1. M. Nurfajar Infansyah, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa , Konflik
dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

 2. Misniati Sinaga, SH, Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 3. Achmadi Natsir, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

 4. Ratna B. Kumalasari, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

 5. Fartmawati, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 6. Ramlah, A.Md, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 7. Syafriuddin, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara,
Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 69/SK-73.71/VIII/2014, tanggal
18 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat/Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ing. Bambang Pitonogunarmo, SE.,M.BA.** dan **Juliana Thenu,**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan keduanya
Wiraswasta, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Onta Lama
No.100/400, RT.003/RW.003, Kelurahan Mandala,
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;-----

dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya
masing-masing bernama :

-----1. H. M. Darwis Pasa,
S.H.,-----

2. Zaldy Adam Wardanha, S.H.,M.H.,-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Baru AB 7 No.6-7,
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Agustus 2014 dan 09 September 2014, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat II Intervensi/Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 43/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 16 April 2015
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/
2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2014 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang

3 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS



berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.752.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Kuasa Hukum Tergugat, pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Januari 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tertanggal 22 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2015, atas memori banding mana pihak Tergugat/Terbanding

5 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tanggal 10 Maret 2015 dan 12 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing tertanggal 10 Maret 2015 dan 12 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 23 Pebruari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Kuasa Hukum Tergugat, pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta
Permohonan Banding tertanggal 20 Januari 2015 sebagaimana tertera
dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan
banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/
Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka
kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan pihak Tergugat/
Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai Terbanding ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat
Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan
banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya
sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat
bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam
pertimbangan dibawah ini ; -----

7 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

• **Pokok-Pokok**

Eksepsi

Tergugat ;-----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah terbit dan mengikat sejak tahun 2010. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan diatas tanah obyek sengketa karena diatas tanah obyek sengketa telah ada SHM No. 22005/Masale ;-----

• **Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

A. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mutlak mengadili sengketa ini karena dalam gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan sengketa pemilikan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan adanya berbagai pihak yang merasa berhak atas tanah sengketa;-----

B. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas terbitnya SHM No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010, sebab dalam uraian gugatannya menyebutkan alas hak yang dipunyai Penggugat berupa surat rincik persil 42a SII kohir 787 CI luas 875 M² dan surat tanda terima setoran nomor SPPT (NOP) 73.71. 100014.005.0070.0 Tahun 2011 s/d 2014, surat rincik dan surat tanda terima setoran SPPT (NOP) tidak termasuk bukti pemilikan atas tanah ;-----

C. Gugatan Penggugat lewat waktu, bahwa Penggugat sudah mengetahui atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 dengan luas 875 M² (obyek sengketa) sejak tanggal 03 April 2014 sesuai dengan surat dari Kuasa Hukum Tahira Bin Galung dengan tanggal 2 April 2014 No. 009/PDT.G/B/IV/2014. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

9 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan menyatakan oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

11 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 yang dimohonkan
Banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **09 Juni 2015** oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP ,SH.** Dan **H. ARIYANTO ,SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROHANI ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----



HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

H. ISHAK LANAP ,SH.

T.t.d

H. ARIYANTO ,SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI :

T.t.d

ROHANI ,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 43/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

13 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 dari hal 11 Put 43/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)